



PUTUSAN

Nomor 386/PID/2023/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung, yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Vania Yusi;
2. . Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/ 27 Mei 1993;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Rajawali 5, No.14, Rt.05/Rw.023,
Kelurahan Kayuringin Jaya,
Kecamatan Bekasi Selatan, Kota
Bekasi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Vania Yusi ditahan di Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023 setelah itu terdakwa dikeluarkan dari tahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023;
5. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023;
6. Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 10 Desember 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2024;

Pada tingkat banding Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 386/PID/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bekasi oleh Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Bekasi karena dengan dakwaan alternative yaitu :

Kesatu : Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

ATAU

Kedua : Pasal 263 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 27 November 2023, Nomor 386/PID/2023/PT BDG tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Tingkat Banding tanggal 27 November 2023, Nomor 386/PID/2023/PT BDG tentang Penetapan Hari sidang;
3. Berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 325/Pid.B/2023/PN Bks tanggal 9 November 2023 dan surat- surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, bahwa surat tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bekasi, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa VANIA YUSI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP dalam Surat Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa VANIA YUSI dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Central Processing Unit (CPU) milik PT. Sumber
- halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 386/PID/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nusantara Indonesia;

- 1 (satu) unit Harddisc CPU milik PT. SUMBER NUSANTARA INDONESIA;
Agar dikembalikan kepada PT. SUMBER NUSANTARA INDONESIA;
- 2 (dua) lembar dokumen surat Rekomendasi Pemasukan Produk Asal Hewan Nomor : 17028/KP.370/F/12/21.PKH tanggal 21 Desember 2021;
- 2 (dua) lembar dokumen surat keputusan dewan komisaris PT. SUMBER NUSANTARA INDONESIA Nomor : 001/SNI- SDK/29/I/2021 tanggal 28 Januari 2021;
- 2 (dua) lembar dokumen catatan Buku Kas PT. SUMBER NUSANTARA INDONESIA tertanggal 19 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh sdr. VANIA YUSI;
- 2 (dua) lembar dokumen Persetujuan Impor Susu Bubu Kemasan a.n PT. SUMBER NUSANTARA INDONESIA;
- 1 (satu) lembar dokumen Nomor Identitas Kepabeanaan (NIK) 05.038232;
Agar tetap terlampir dalam berkas Perkara;
- 1 (satu) unit Handphone merek Iphone 12 warna biru dengan kartu simpati nomor 081280245013;
Agar dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa VANIA YUSI dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 325/Pid.B/2023/PN Bks tanggal 9 November 2023, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa VANIA YUSI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan surat, sebagaimana diatur dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP dalam Surat Dakwaan Pertama;

halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 386/PID/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa VANIA YUSI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menyatakan lamanya terdakwa berada didalam masa penangkapan dan masa penahanan dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada didalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Central Processing Unit (CPU) milik PT. SUMBER NUSANTARA INDONESIA;
 - 1 (satu) unit Harddisc CPU milik PT. SUMBER NUSANTARA INDONESIA;
Agar dikembalikan kepada PT. SUMBER NUSANTARA INDONESIA;
 - 2 (dua) lembar dokumen surat Rekomendasi Pemasukan Produk Asal Hewan Nomor : 17028/KP.370/F/12/21.PKH tanggal 21 Desember 2021;
 - 2 (dua) lembar dokumen surat keputusan dewan komisaris PT. SUMBER NUSANTARA INDONESIA Nomor : 001/SNI-SDK/29/I/2021 tanggal 28 Januari 2021;
 - 2 (dua) lembar dokumen catatan Buku Kas PT. SUMBER NUSANTARA INDONESIA tertanggal 19 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh sdr. VANIA YUSI.
 - 2 (dua) lembar dokumen Persetujuan Impor Susu Bubuk Kemasan a.n PT. SUMBER NUSANTARA INDONESIA;
 - 1 (satu) lembar dokumen Nomor Identitas Kepabeanan (NIK) 05.038232. Agar tetap terlampir dalam berkas Perkara.
 - 1 (satu) unit Handphone merek Iphone 12 warna biru dengan kartu simpati nomor 081280245013;
Agar dirampas untuk dimusnahkan
6. Menetapkan agar Terdakwa VANIA YUSI dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

Telah membaca :

1. Akta Permintaan Banding Nomor 41/Bdg/Akta.Pid/2023/PN Bks tanggal 10 November 2023, yang dibuat oleh Yunita Sofriani, S.H. M.H. PLH.
halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 386/PID/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Negeri Bekasi bahwa Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bekasi telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 9 November 2023 Nomor 325/Pid.B/2023/PN Bks;

2. Relas pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 41/Bdg/Akta.Pid/2023/PN Bks tanggal 10 November 2023, kepada Terdakwa pada tanggal 21 November 2023;
3. Surat Tanda terima Memori Banding dari Penuntut Umum tanggal 1 Desember 2023;
4. Memori Banding dari Penuntut Umum tanggal 17 Nopember 2023;
5. Akte pemberitahuan dan penyerahan Memori Banding Penuntut Umum kepada Terdakwa Vania Yusi;
6. Surat pemberitahuan mempelajari berkas Nomor 325/Pid.B/2023/PN Bks masing-masing kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 16 November 2023 dan kepada Terdakwa tanggal 21 November 2023 untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 325/Pid.B/2023/PN Bks, tanggal 9 November 2023 yang diajukan pada tanggal 10 November 2023, maka secara yuridis permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding pada pokoknya keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 325/Pid.B/2023/PN Bks, tanggal 9 November 2023, dengan alasan-alasan pidana yang dijatuhkan terlalu ringan belum mencerminkan keadilan dan tidak memberikan efek jera karena itu mohon agar diputus sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 325/Pid.B/2023/PN

halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 386/PID/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bks, tanggal 9 November 2023, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, belum ada hasil yang dinikmati oleh Terdakwa karena perbuatan tersebut cepat diketahui/terdeteksi, sehingga kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi jika perbuatan tersebut berhasil dilakukan oleh Terdakwa belum terjadi. Kerugian Negara yang terjadi akibat perbuatan Terdakwa masih bersifat verbal/belum nyata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 325/Pid.B/2023/PN Bks, tanggal 9 November 2023, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena pada saat perkaranya diperiksa ditingkat banding Terdakwa berada dalam tahanan, maka berdasarkan ketentuan pasal 242 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, maka kepada Terdakwa ditetapkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, sesuai ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf I jo pasal 222 ayat (1) KUHP maka biaya perkara pada kedua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan, Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;

halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 386/PID/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memperkuat putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 325/Pid.B/2023/PN Bks, tanggal 9 November 2023, yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2023 oleh Porman Situmorang, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, Iman Gultom, S.H., M.H. dan Tursinah Aftianti, S.H., M.H. masing-masing Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari: Kamis, tanggal 14 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, serta Rian Aburisman, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Terdakwa, Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Iman Gultom, S.H., M.H.

Porman Situmorang, S.H., M.H.

Tursinah Aftianti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 386/PID/2023/PT BDG



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)